

## **Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat melalui Penyuluhan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari**

**Sitti Aisah Abdullah<sup>1</sup>, Oheo Kaimuddin Haris<sup>2</sup>, La Ode Muhamad Sulihin<sup>3</sup>,  
Ahmad Firman Tarta<sup>4</sup>, Ni Putu Sri Widiasih<sup>5</sup>, Wahyu Aliansa<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia*

*Received : 11 September 2026, Revised : 04 Oktober 2026, Published : 09 Oktober 2026*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** La ode Muhamad Sulihin

**E-mail:** [lmsulihin@uho.ac.id](mailto:lmsulihin@uho.ac.id)

### **Abstrak**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang membutuhkan upaya pencegahan melalui penguatan kesadaran hukum dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa dan masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui kegiatan penyuluhan hukum dalam program Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan sasaran siswa SMP Negeri 13 Kendari, SMA Negeri 6 Kendari, serta masyarakat Kelurahan Watulondo. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan materi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan evaluasi kegiatan. Materi penyuluhan mencakup konsep kekerasan seksual terhadap anak, bentuk tindak pidana, konsekuensi hukum, serta mekanisme perlindungan terhadap korban. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum menjadi media edukasi yang penting dalam membangun pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak. Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, pemerintah wilayah, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

**Kata kunci** - kekerasan seksual anak, perlindungan anak, penyuluhan hukum

### **Abstract**

Child sexual abuse is a critical issue that requires preventive efforts through strengthening legal awareness and involving various community stakeholders. This community service activity aimed to improve students' and community members' legal understanding regarding the prevention of child sexual abuse through legal education activities conducted under the Integrated Community Service Program with Thematic Community Service Program (KKN-Tematik) of Universitas Halu Oleo in 2026. The activity was carried out in Puuwatu District, Kendari City, involving students of SMP Negeri 13 Kendari, SMA Negeri 6 Kendari, and residents of Watulondo Village. The implementation method consisted of preparation, material development, legal counseling, interactive discussions, and activity evaluation. The educational materials covered the concept of child sexual abuse, forms of criminal acts, legal consequences, and protection mechanisms for child victims. The results indicated that legal counseling serves as an important educational medium to strengthen public awareness and concern regarding child protection. This activity also enhanced collaboration among universities, schools, local governments, and law enforcement agencies in creating a safer environment for children.

**Keywords** - child protection, child sexual abuse, legal counseling

**How To Cite :** Abdullah, S. A., Haris, O. K., Sulihin, L. O. M., Tarta, A. F., Widiasih, N. P. S., & Aliansa, W. (2026). Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat melalui Penyuluhan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(8), 4629 - 4641. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i8.5244>

**Copyright** ©2026 Sitti Aisah Abdullah, Oheo Kaimuddin Haris, La Ode Muhamad Sulihin, Ahmad Firman Tarta, Ni Putu Sri Widiasih, Wahyu Aliansa

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang menjadi perhatian global karena memberikan dampak multidimensional terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Kekerasan seksual pada masa kanak-kanak dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan korban, termasuk peningkatan risiko gangguan psikologis yang dapat berlanjut hingga masa dewasa sehingga diperlukan strategi pencegahan dan perlindungan yang berkelanjutan (Akinyemi et al., 2025). Anak sebagai kelompok yang belum mencapai kematangan fisik maupun psikologis memiliki posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, sehingga membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara. Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan terjadinya tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kemampuan lingkungan sekitar dalam mengenali tanda-tanda kekerasan, memahami mekanisme perlindungan, serta memberikan respons yang tepat terhadap korban. Kajian sistematis terbaru menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak menjadi strategi penting dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan anak dalam mengenali situasi berisiko serta melakukan perlindungan diri (Celik, 2024).

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap anak telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual apabila tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Perlindungan anak tidak hanya membutuhkan keberadaan aturan hukum, tetapi juga membutuhkan kemampuan masyarakat dalam memahami bentuk kekerasan seksual, mengenali risiko, memberikan perlindungan, serta mengetahui mekanisme pelaporan ketika terjadi tindak pidana. Perlindungan anak yang berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kesadaran hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak (Simbolon, 2016). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis sekolah dan keterlibatan orang tua memiliki peran penting dalam membangun kemampuan preventif, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat kapasitas lingkungan terdekat anak dalam mencegah kekerasan seksual (Russell et al., 2024).

Dalam konteks lokal, permasalahan kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi perhatian di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, ditemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di wilayah Kecamatan Puuwatu sehingga diperlukan upaya preventif melalui peningkatan pemahaman hukum masyarakat dan lingkungan sekolah. Kecamatan Puuwatu dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian karena memiliki karakteristik masyarakat yang beragam serta didukung oleh berbagai fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Hasil identifikasi permasalahan dalam kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat dan lingkungan sekolah masih membutuhkan penguatan pemahaman mengenai konsep kekerasan seksual, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, akibat hukum bagi pelaku, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Permasalahan utama dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terletak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada aspek pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan anak karena masyarakat belum sepenuhnya memahami hak anak, kewajiban perlindungan, serta mekanisme hukum yang tersedia (Ali et al., 2023). Lebih lanjut, rendahnya literasi hukum dapat menyebabkan masyarakat belum mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, memahami konsekuensi hukum bagi pelaku, maupun mengetahui mekanisme perlindungan terhadap anak korban. Kondisi tersebut dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga pada penguatan aspek preventif melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena mampu menjadi media transfer pengetahuan mengenai hak anak, bentuk kekerasan seksual, konsekuensi hukum, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. Pendidikan hukum masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami aturan hukum dan berpartisipasi dalam penyelesaian persoalan sosial di lingkungan sekitarnya (Prayogo et al., 2019). Pendekatan edukasi hukum berbasis komunitas juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan melalui pemahaman norma hukum, faktor risiko, dan mekanisme perlindungan yang dapat dilakukan oleh masyarakat (Rahman et al., 2025). Lebih lanjut, pendekatan edukatif yang melibatkan masyarakat dan lingkungan sekolah dinilai penting karena pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sebagai sistem perlindungan anak. Sejalan dengan penelitian Celik (2024), program pencegahan berbasis edukasi di lingkungan sekolah terbukti memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran anak dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dirancang sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi lingkungan sosial dalam perlindungan anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi edukasi merupakan salah satu pendekatan preventif yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak dalam mengenali serta merespons situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual. Lu et al. (2023) melalui *systematic review* dan meta-analisis terhadap 31 penelitian dengan total 9.049 peserta menemukan bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah secara signifikan meningkatkan pengetahuan anak terkait kekerasan seksual, baik berdasarkan pengukuran menggunakan kuesioner maupun skenario kasus (*vignette-based measures*). Temuan tersebut sejalan dengan Walsh et al. (2018) yang menunjukkan bahwa program edukasi berbasis sekolah merupakan pendekatan yang menjanjikan dalam meningkatkan pemahaman anak mengenai pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, Celik (2024) menegaskan bahwa program pencegahan berbasis sekolah dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan perlindungan diri, dan kesadaran anak apabila dirancang sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik.

Selain pendekatan yang berfokus pada anak, penguatan kapasitas orang dewasa di sekitar anak menjadi aspek penting dalam sistem perlindungan yang berkelanjutan. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik kekerasan seksual, faktor risiko, tanda-tanda korban, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan. Program edukasi terstruktur bagi orang tua terbukti mampu meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Suryati et al. (2024) menunjukkan bahwa pemberian modul pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan ibu setelah intervensi edukasi. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas melalui edukasi dan pendidikan hukum masyarakat juga dilaporkan mampu meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak (Wahyuni et al., 2024). Oleh karena itu, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu, sebagian besar program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak masih berfokus pada peningkatan pengetahuan anak usia sekolah, penguatan keterampilan perlindungan diri, maupun peningkatan kapasitas orang tua dalam memberikan pendidikan pencegahan. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk mengembangkan praktik pengabdian yang mengintegrasikan perspektif hukum dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung dalam konteks lokal Indonesia. Berbeda dengan kegiatan yang hanya berfokus pada edukasi individu tertentu, kegiatan pengabdian ini mengembangkan pendekatan berbasis komunitas melalui integrasi edukasi hukum, lingkungan sekolah, masyarakat, pemerintah wilayah, dan aparat penegak hukum. Permasalahan perlindungan anak yang kompleks membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan karena pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan individual, tetapi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan institusi terkait dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan (Sunarto et al., 2026). Pendekatan tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama dengan membangun kapasitas berbagai aktor sosial dalam mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat dan sekolah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini berupa pemberian edukasi hukum mengenai konsep kekerasan seksual, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, akibat hukum, mekanisme pelaporan, serta perlindungan hukum terhadap anak korban berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak dan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat berupa meningkatnya literasi hukum masyarakat, terbentuknya kesadaran kolektif dalam perlindungan anak, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Luaran kegiatan ini berupa publikasi ilmiah pengabdian kepada masyarakat serta kontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026 dengan metode penyuluhan hukum mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo bersama 20 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan, pembekalan mahasiswa, identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, serta koordinasi dengan pihak sekolah dan masyarakat. Peserta kegiatan ditentukan secara purposive berdasarkan sasaran program, yaitu siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta masyarakat sebagai bagian dari lingkungan perlindungan anak. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di SD Negeri 34 Kendari dengan jumlah 57 peserta, SMP Negeri 13 Kendari sebanyak 28 peserta, dan SMA Negeri 6 Kendari sebanyak 32 peserta. Materi penyuluhan meliputi konsep perlindungan anak, bentuk kekerasan seksual, akibat hukum bagi pelaku, hak anak sebagai korban, mekanisme pelaporan, dan upaya pencegahan berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan media presentasi.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen kuesioner pre-test dan post-test dengan tema "Tubuhku Berharga, Aku Berhak Aman dan Dilindungi". Instrumen evaluasi terdiri atas 20 pertanyaan pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban yang mengukur aspek pemahaman peserta mengenai konsep anak, hak perlindungan anak, bentuk kekerasan seksual, perlindungan diri, sikap terhadap korban, serta tindakan pencegahan. Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, daftar hadir, serta hasil kuesioner peserta. Data evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk menggambarkan perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan. Indikator keberhasilan kegiatan dilihat dari keterlibatan peserta selama kegiatan, pemahaman terhadap materi yang diberikan, serta meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah dan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Siswa dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berhubungan dengan aspek pendidikan, sosial, dan perlindungan anak. Upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan represif setelah tindak pidana terjadi, tetapi membutuhkan strategi preventif yang mampu membangun pemahaman, kesadaran, dan keterampilan perlindungan diri sejak dini. Lingkungan pendidikan menjadi salah satu ruang strategis dalam pelaksanaan upaya pencegahan karena sekolah merupakan tempat anak menghabiskan sebagian besar waktu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Program edukasi pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah telah banyak dikembangkan sebagai pendekatan preventif karena mampu memberikan pengetahuan kepada anak mengenai pengenalan situasi berisiko, batasan diri, perilaku aman, serta mekanisme mencari bantuan ketika menghadapi ancaman kekerasan seksual (Lu et al., 2023).

Pelaksanaan penyuluhan hukum di SMP Negeri 13 Kendari tidak hanya dievaluasi berdasarkan keterlibatan peserta selama kegiatan, tetapi juga melalui instrumen pre-test dan post-test untuk mengetahui gambaran perubahan pemahaman peserta setelah memperoleh materi penyuluhan. Instrumen evaluasi terdiri atas 20 pertanyaan pilihan ganda yang mengukur beberapa aspek, yaitu pemahaman mengenai konsep kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak anak atas perlindungan hukum, batasan tubuh pribadi, mekanisme pelaporan, serta tindakan pencegahan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebelum pelaksanaan penyuluhan masih ditemukan peserta yang belum sepenuhnya memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya berbentuk tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan verbal, nonverbal, maupun melalui media digital. Peserta juga masih membutuhkan penguatan pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan ketika mengalami atau mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual.

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, hasil evaluasi post-test menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, memahami hak anak untuk memperoleh perlindungan, serta mengetahui pentingnya melaporkan tindakan yang melanggar hak anak kepada pihak yang dapat memberikan bantuan. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berkontribusi dalam memperkuat literasi hukum peserta didik, khususnya dalam membangun kesadaran mengenai perlindungan diri dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Perubahan pemahaman peserta tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum melalui penyuluhan dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam perlindungan anak. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai aturan hukum, tetapi juga membangun kesadaran peserta didik sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Temuan

ini sejalan dengan Lu et al. (2023) yang menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah mampu meningkatkan pengetahuan anak mengenai risiko kekerasan seksual dan strategi perlindungan diri. Celik (2024) juga menjelaskan bahwa program edukasi pencegahan yang disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenali situasi berisiko dan melakukan tindakan perlindungan.



**Gambar 1.** Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SMP Negeri 13 Kendari

Pelaksanaan penyuluhan pada tingkat sekolah menengah pertama memiliki nilai strategis karena masa remaja awal merupakan periode perkembangan ketika individu mulai mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada fase tersebut, kemampuan anak dalam memahami relasi sosial, batasan pribadi, dan risiko kekerasan seksual perlu diperkuat melalui informasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Penelitian Lu et al. (2023) menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah secara signifikan meningkatkan pengetahuan peserta mengenai kekerasan seksual. Meta-analisis tersebut menemukan bahwa intervensi sekolah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan anak berdasarkan pengukuran kuesioner maupun skenario kasus (*vignette-based measures*), sehingga menunjukkan pentingnya sekolah sebagai ruang edukasi perlindungan anak.

Materi penyuluhan hukum dalam kegiatan ini disusun dengan pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum dan edukasi perlindungan diri. Pendekatan tersebut penting karena anak sebagai kelompok rentan sering kali belum memiliki kemampuan untuk memahami bahwa suatu tindakan tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak mereka. Oleh karena itu, pemberian edukasi mengenai definisi kekerasan seksual, bentuk tindakan yang dilarang, serta konsekuensi hukum menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran preventif. Kajian Celik (2024) menjelaskan bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah yang dirancang secara sistematis mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan perlindungan diri, rasa percaya diri, dan kesadaran anak dalam mengenali situasi yang berpotensi membahayakan.

Selain memberikan pemahaman normatif mengenai aturan hukum, kegiatan penyuluhan juga memiliki fungsi untuk membangun komunikasi terbuka antara peserta didik dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan. Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, hambatan pelaporan tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai prosedur hukum, tetapi juga adanya rasa takut, malu, stigma sosial, atau ketidakmampuan korban dalam mengidentifikasi pengalaman yang dialaminya sebagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, edukasi hukum yang diberikan kepada siswa diarahkan agar peserta memahami bahwa mencari bantuan dan melaporkan kejadian kekerasan merupakan bagian dari upaya perlindungan diri, bukan suatu tindakan yang harus dihindari.

Pelaksanaan penyuluhan hukum selanjutnya dilakukan di SMA Negeri 6 Kendari dengan sasaran peserta didik tingkat sekolah menengah atas. Pada jenjang pendidikan ini, peserta didik memiliki perkembangan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman sosial yang lebih kompleks, sehingga materi penyuluhan tidak hanya berfokus pada pengenalan bentuk kekerasan seksual, tetapi juga diarahkan pada pemahaman mengenai konsekuensi hukum, tanggung jawab sosial, serta pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test yang terdiri atas 20 pertanyaan pilihan ganda untuk mengukur pemahaman peserta mengenai konsep kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak anak atas perlindungan hukum, batasan tubuh pribadi, mekanisme pelaporan, serta tindakan pencegahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan masih terdapat peserta yang membutuhkan penguatan pemahaman mengenai bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam interaksi sosial dan ruang digital. Setelah mengikuti penyuluhan hukum, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pengenalan tindakan yang berpotensi melanggar hak anak, pentingnya menjaga batasan pribadi, serta langkah yang dapat dilakukan apabila menghadapi atau mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual.



**Gambar 2.** Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SMA Negeri 6 Kendari

Pemberian edukasi hukum kepada siswa sekolah menengah atas menjadi penting karena kelompok usia remaja menghadapi berbagai bentuk risiko baru, termasuk risiko kekerasan seksual dalam hubungan interpersonal, lingkungan sosial, maupun ruang digital. Perkembangan teknologi informasi juga memperluas bentuk kekerasan seksual melalui media elektronik sehingga pemahaman mengenai perlindungan diri tidak hanya terbatas pada interaksi langsung. Oleh karena itu, program edukasi pencegahan perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan sosial peserta didik agar materi yang diberikan sesuai dengan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi.



**Gambar 3.** Pengisian Kuesioner Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026 oleh Siswa Siswi SMA Negeri 6 Kendari

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis sekolah dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam membangun kesadaran hukum peserta didik. Penguatan literasi hukum pada kelompok usia remaja menjadi penting karena risiko kekerasan seksual dapat muncul melalui berbagai bentuk interaksi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Edukasi mengenai hak perlindungan anak, batasan pribadi, konsekuensi hukum, dan mekanisme pelaporan menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan peserta didik untuk mengenali situasi berisiko serta melakukan langkah perlindungan diri. Temuan ini sejalan dengan Lu et al. (2023) yang menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta mengenai risiko kekerasan seksual dan strategi perlindungan diri.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa pendekatan edukasi merupakan komponen penting dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis pencegahan. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan akademik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, nilai sosial, dan kesadaran hukum peserta didik. Oleh karena itu, integrasi materi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual dalam kegiatan edukasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.

Temuan kegiatan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa program edukasi berbasis sekolah memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesiapan anak menghadapi risiko kekerasan seksual. Walsh et al. (2015) melalui kajian sistematis Cochrane menemukan bahwa program edukasi berbasis sekolah dapat meningkatkan pengetahuan anak mengenai pencegahan kekerasan seksual serta kemampuan perlindungan diri. Meskipun program edukasi tidak secara langsung menggantikan peran sistem hukum dan perlindungan formal, pendekatan ini menjadi bagian penting dari strategi pencegahan primer karena memberikan bekal pengetahuan dan kesadaran kepada anak sebelum risiko kekerasan terjadi.

Dengan demikian, penyuluhan hukum pada SMP Negeri 13 Kendari dan SMA Negeri 6 Kendari dalam kegiatan KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026 dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam memperkuat literasi hukum peserta didik. Melalui pendekatan edukatif yang mengintegrasikan aspek hukum, perlindungan anak, dan kesadaran sosial, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman serta meningkatkan partisipasi peserta didik dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

### **Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak Berbasis Komunitas**

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan pendekatan yang lebih luas dibandingkan dengan upaya perlindungan yang hanya berfokus pada korban maupun pelaku. Anak berada dalam lingkungan sosial yang kompleks, sehingga kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko, memberikan perlindungan, serta merespons indikasi kekerasan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan anak. Masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan aparat penegak hukum memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Pendekatan berbasis komunitas (*community-based prevention*) menjadi semakin penting karena kekerasan seksual terhadap anak sering kali terjadi dalam relasi sosial yang dekat dengan kehidupan anak, sehingga pencegahannya membutuhkan keterlibatan berbagai aktor di tingkat lokal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026 memperluas pendekatan pencegahan melalui penyuluhan hukum yang tidak hanya menyasar lingkungan sekolah, tetapi juga masyarakat secara langsung. Kegiatan penyuluhan hukum di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dilaksanakan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai konsep kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk tindak pidana

kekerasan seksual, konsekuensi hukum bagi pelaku, serta pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pelaporan. Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pencegahan, bukan hanya sebagai penerima informasi.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di tingkat masyarakat memiliki nilai strategis karena keluarga dan komunitas merupakan lingkungan pertama yang berinteraksi dengan anak. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual dapat menjadi hambatan dalam proses deteksi dini maupun pemberian perlindungan kepada korban. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang dewasa di sekitar anak, khususnya keluarga dan komunitas, menjadi komponen penting dalam strategi pencegahan kekerasan seksual. Rudolph et al. (2024) melalui systematic review terhadap berbagai program pencegahan kekerasan seksual anak menemukan bahwa keterlibatan orang tua dalam intervensi pencegahan berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, efikasi diri, dan kemampuan orang tua dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan perspektif tersebut, penyuluhan hukum kepada masyarakat tidak hanya bertujuan menyampaikan aturan perundang-undangan, tetapi juga membangun kapasitas sosial masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perlindungan. Masyarakat yang memahami konsep kekerasan seksual akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengenali bentuk perilaku yang berpotensi membahayakan anak, memahami batasan perlakuan yang melanggar hak anak, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan indikasi terjadinya kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum memiliki posisi penting sebagai instrumen pencegahan karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai pedoman perilaku sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Watulondo, penyuluhan hukum juga melibatkan unsur pemerintah dan aparat penegak hukum, yaitu kehadiran Camat Puuwatu dan Kanit Reskrim Polsek Mandonga. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut menunjukkan adanya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah wilayah, dan aparat penegak hukum dalam membangun sistem pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.



**Gambar 4.** Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Watulondo yang Dihadiri Camat Puuwatu dan Kanit Reskrim Polsek Mandonga

Kolaborasi lintas sektor menjadi aspek penting dalam pencegahan kekerasan seksual karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu institusi. Perguruan tinggi memiliki peran dalam transfer pengetahuan berbasis akademik, pemerintah memiliki fungsi dalam penguatan kebijakan dan pelayanan masyarakat, sedangkan aparat penegak hukum memiliki peran dalam aspek perlindungan dan penegakan hukum. Model kolaborasi semacam ini sejalan dengan konsep pencegahan berbasis komunitas yang menempatkan berbagai pihak dalam suatu jaringan perlindungan yang saling mendukung.

Penelitian Guasterro et al. (2024) menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan seksual anak yang berfokus pada keterlibatan orang tua memiliki tingkat penerimaan yang baik dan berpotensi meningkatkan kesadaran orang tua serta penggunaan strategi perlindungan terhadap anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan orang dewasa di sekitar anak merupakan komponen penting dalam membangun lingkungan protektif. Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki posisi strategis sebagai pihak yang paling dekat dengan kehidupan anak sehingga memiliki peluang besar dalam melakukan pencegahan melalui pengawasan, komunikasi terbuka, serta kemampuan mengenali tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai aturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami tanggung jawab sosial dan hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Selain penyampaian materi, kegiatan penyuluhan hukum di Kelurahan Watulondo juga memberikan ruang interaksi melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengajukan pertanyaan menunjukkan bahwa kegiatan tidak berlangsung secara satu arah, melainkan menjadi proses dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pemahaman, kekhawatiran, maupun pengalaman yang berkaitan dengan isu perlindungan anak. Proses interaksi tersebut menjadi aspek penting dalam kegiatan pengabdian karena memungkinkan tim pelaksana memahami kebutuhan informasi masyarakat secara lebih kontekstual serta memberikan penjelasan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi. Diskusi yang berlangsung juga menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat sebagai subjek kegiatan, bukan hanya sebagai penerima edukasi. Keterlibatan aktif tersebut menjadi indikator bahwa isu pencegahan kekerasan seksual terhadap anak memiliki relevansi langsung dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan perhatian bersama dari berbagai pihak.



**Gambar 5.** Warga Kelurahan Watulondo Mengajukan Pertanyaan dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Metode dialogis dalam kegiatan penyuluhan memiliki manfaat karena memungkinkan proses edukasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penyampaian informasi hukum yang hanya bersifat satu arah sering kali belum cukup untuk membangun kesadaran hukum karena masyarakat membutuhkan ruang untuk menghubungkan informasi yang diterima dengan kondisi sosial yang mereka hadapi. Oleh karena itu, diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam kegiatan pengabdian karena dapat memperkuat pemahaman peserta sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih membutuhkan edukasi lanjutan.

Temuan kegiatan ini memperkuat hasil penelitian Apaydin Cırık dan Karakurt (2024) yang menunjukkan bahwa program edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual yang melibatkan anak dan orang tua mampu meningkatkan pengetahuan peserta serta membangun pemahaman mengenai faktor risiko dan strategi pencegahan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan edukasi yang melibatkan lingkungan terdekat anak lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada individu tertentu karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam konteks pengabdian masyarakat di Kelurahan Watulondo, pendekatan penyuluhan hukum berbasis komunitas memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif perguruan tinggi bersama pemerintah dan aparat penegak hukum. Meskipun kegiatan ini belum mengukur perubahan pengetahuan masyarakat secara kuantitatif melalui desain evaluasi eksperimental, proses pelaksanaan menunjukkan adanya ruang partisipasi masyarakat dalam memahami isu perlindungan anak dan membangun kepedulian bersama.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum di Kelurahan Watulondo memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi yang relevan dalam mendukung perlindungan anak. Keberadaan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, didukung oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, dapat menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap risiko kekerasan seksual. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian semacam ini perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui edukasi berkala, penguatan jejaring perlindungan anak, serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat untuk memastikan bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi tertentu, tetapi menjadi gerakan bersama di tingkat komunitas.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN-Tematik Universitas Halu Oleo Tahun 2026 melalui penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam memperkuat pemahaman peserta didik dan masyarakat mengenai perlindungan anak. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan melalui instrumen pre-test dan post-test, penyuluhan hukum memberikan gambaran adanya perubahan pemahaman peserta mengenai bentuk kekerasan seksual, hak anak atas perlindungan hukum, batasan tubuh pribadi, serta mekanisme pelaporan. Pelaksanaan kegiatan di SMP Negeri 13 Kendari, SMA Negeri 6 Kendari, dan Kelurahan Watulondo menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian norma hukum, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Keberlanjutan program serupa perlu dikembangkan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan anak berbasis edukasi dan pencegahan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pengabdian menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Halu Oleo, khususnya Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo, atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi KKN-Tematik Tahun 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Kelurahan Watulondo, SMP Negeri 13 Kendari, SMA Negeri 6 Kendari, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dukungan dan keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting

dalam keberhasilan kegiatan serta memperkuat upaya bersama dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akinyemi, O., et al. (2025). The long-term impact of childhood sexual assault on mental health outcomes. *Frontiers in Psychiatry*. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1528914>
- Ali, N., Farina, T., & Umar, M. (2023). Legal education on child protection: Efforts to reduce the rate of dating violence among adolescents. *International Journal of Community Service Learning*, 7(4). <https://doi.org/10.23887/ijcs.v7i4.68970>
- Apaydın Cırık, V., & Karakurt, N. (2024). The effectiveness of a child and parent-oriented modular education program on the prevention of child sexual abuse knowledge and parental views: A mixed method study. *Children and Youth Services Review*, 160, 107546. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107546>
- Celik, P. (2024). The effectiveness of school-based child sexual abuse prevention programmes among primary school-aged children: A systematic review. *International Journal of Educational Research Open*, 7, 100348. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100348>
- Guastaferro, K., Abuchaibe, V., McCormick, K. V., Bhoja, A., Abourjaily, E., Melchior, M., Grayson, C., Welikson, P., Dan, C., & Zeleke, M. B. (2024). Adapting a selective parent-focused child sexual abuse prevention curriculum for a universal audience: A pilot study. *PLOS ONE*, 19(5), e0302982. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302982>
- Lu, M., Barlow, J., Meinck, F., Walsh, K., & Wu, Y. (2023). School-based child sexual abuse interventions: A systematic review and meta-analysis. *Research on Social Work Practice*, 33(4), 390–412. <https://doi.org/10.1177/10497315221111393>
- Prayogo, B. E., Amanah, A., Pradana, T. M. W., & Rodiyah. (2019). Increasing legal capacity for communities in the context of realizing a village of law awareness and child friendly. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33776>
- Putri, A. R., & Chusniyah, T. (2025). Parent-based child sexual abuse prevention programs: A systematic literature review. *Al Hikmah Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, 9(2), 298–307. <https://doi.org/10.35896/ijecie.v9i2.1093>
- Rahman, M. A., Jamilah, Nurohman, M. R., & Aulia, N. R. (2025). Socialization for violence prevention in educational institutions and communities: A psychoeducational and legal awareness approach. *Indonesian Journal of Community Empowerment*, 6(4). <https://doi.org/10.35899/ijce.v6i4.1125>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Rudolph, J. I., van Berkel, S. R., Zimmer-Gembeck, M. J., Walsh, K., Straker, D., & Campbell, T. (2024). Parental involvement in programs to prevent child sexual abuse: A systematic review of four decades of research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 560–576. <https://doi.org/10.1177/15248380231156408>
- Russell, D. H., Trew, S., Harris, L., Dickson, J., Walsh, K., Higgins, D. J., & Smith, R. (2024). Engaging parents in child-focused child sexual abuse prevention education strategies: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(4), 3082–3098. <https://doi.org/10.1177/15248380241235895>
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi masyarakat di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan sebagai bentuk kesadaran hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>

- Sunarto, I., Rohim, Asmuni, & Arisanto, A. B. (2026). Institutionalizing collaboration: Collaborative governance to address child protection policy fragmentation in Bondowoso Regency. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 12(1), 134–151. <https://doi.org/10.30996/jpap.v12i1.132979>
- Suryati, S., Hartiningsih, S. N., & Nurwardanik, A. (2024). Pengaruh modul pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini terhadap pengetahuan ibu tentang kekerasan seksual. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 12(1), 227–234. <https://doi.org/10.26714/jkj.12.1.2024.227-234>
- Wahyuni, H. I., Hendarwati, E., Arifin, S., & Wijayadi. (2024). Edukasi parenting keluarga nelayan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui pendekatan psikologis dan pendidikan hukum masyarakat. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(4), 588–595. <https://doi.org/10.30651/aks.v8i4.24105>
- Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., & Shlonsky, A. (2018). School-based education programs for the prevention of child sexual abuse: A Cochrane systematic review and meta-analysis. *Research on Social Work Practice*, 28(1), 33–55. <https://doi.org/10.1177/1049731515619705>